

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan *Good Governance*

Bertania Rizqi Triayuni

Fakultas
Universitas
Semarang

Hukum,
Negeri

ABSTRAK

Village asset management is very important in improving rural development and development and can realize good governance. Village asset management that is carried out in accordance with its competence and existing laws and regulations can realize good governance. In this study the author takes the formulation of the problem as follows: First, How is the application of Village asset regulations in realizing good governance in the Kandangmas Village, Dawe District, Kudus Regency? Second, What are the obstacles in implementing Village asset management in Kandangmas Village, Dawe District, Kudus Regency? This study uses the foundation of management theory and good governance as the basis for the management of village assets in Kandangmas Village. The principle of accountability from the concept of good governance is the principle of accountability of government in carrying out good governance affairs. The method used is a qualitative legal approach. This type of research is juridical-sociological. The focus of this research is to describe the implementation of Village asset management in Kandangmas Village. The study location was in Kandangmas Village, Dawe District, Kudus Regency. Research data sources use primary, secondary and tertiary data. Data collection techniques in the study are interviews, literature and documentation. Data validity in this study uses triangulation techniques in the form of source triangulation, technical triangulation and time triangulation. Analysis of this research data by examining all available data from various sources and then drawing a conclusion. Village asset management in Kandangmas Village still uses Kudus Regency Local Regulation Number 9 of 2008 concerning Amendment to the District Regulation Number 17 of 2006 concerning Village Finance as a basic guideline for managing village asset management. Village asset management practices only use the asset inventory stage. In the research principle of accountability the principle of accountability is that the village government must be responsible for the management of village assets. The constraints are only external and internal in the management of village assets in the Kandangmas Village, Dawe District, Kudus Regency. The conclusions of this study are Village asset management held in Kandangmas Village, Dawe District, Kudus Regency, which has not shown a good government in managing Village assets, because accountability principles have not been fulfilled in the concept of good governance and not in accordance with Laws and Regulations governing Village assets management . The Kandangmas Village Government immediately drafted a special Village regulation to regulate about Village asset management as a legal basis so that it can realize good governance in Kandangmas Village.

RIWAYAT ARTIEL

Article History

Diterima 27 Agustus 2018
Dipublikasi 08 Oktober 2018

KATA KUNCI

Keywords

Management, Village Assets, Good Governance.

Pendahuluan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”. Istilah Management diindonesia sering disebut dengan “manajemen”. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain: planning (perencanaan), organising (organisasi), actuating (pelaksanaan), dan controlling (pengawasan).¹ Sedangkan pengertian aset Desa dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Desa merupakan barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Pengertian diatas dapat dijelaskan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 1 tahun 2016 bahwa pengelolaan aset Desa merupakan kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, pengurusan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. Adanya manajemen yang baik dalam proses pengelolaan aset Desa maka dapat mewujudkan pemerintahan Desa yang baik *good governance*.

Desa Kandangmas saat ini berdasarkan riwayat pendidikan pemerintahan Desa Kandangmas, pemerintahan Desa Kandangmas belum memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengatur dan mengelola aset Desa. Dalam segi hukum, pemerintahan Desa Kandangmas belum dapat memahami kandungan isi peraturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 tahun 2006 Tentang Keuangan Desa. Dimana pasal 4a dengan jelas mengatur tentang dasar hukum penyelenggaraan pengelolaan aset Desa.

Aset yang dikelola di Desa Kandangmas saat ini berdasarkan data aset Desa tahun 2017 hanya terdapat 3 komponen aset yaitu : Pertama, aset yang berupa tanah kas Desa, Kedua, aset yang berupa bangunan Desa, dan Ketiga, aset yang berupa barang-barang milik Desa.

Di Desa Kandangmas sendiri sampai saat ini dalam penyelenggaraan pengelolaan aset Desa belum memiliki Peraturan Desa (PerDes) untuk mengatur mengenai Pengelolaan aset Desa sehingga dalam pelaksanaannya masih menggunakan kebiasaan hal itu dapat menimbulkan penyimpangan dalam penyelenggaraan pengelolaan aset di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Contoh penyimpangannya adalah terdapat aset Desa yang digunakan untuk pembangunan PAUD oleh perorangan tanpa adanya perbuatan hukum yang dapat menambah pendapatan Desa dengan kata lain (menguntungkan Desa).

Pengelolaan aset Desa sangatlah penting dalam peningkatan perkembangan dan pembangunan Desa serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan aset Desa yang dilaksanakan sesuai dengan kompetensinya dan Peraturan Perundangan yang ada dapat mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik. Pengertian pengelolaan aset Desa yang ditentukan dalam ketentuan Permendagri ini sebagai berikut : “pengelolaan aset Desa

¹ Manulang, Drs.M., 1990. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia hal 10

merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa."Orang yang memiliki kekuasaan dalam mengelola aset Desa adalah pemerintah Desa dalam hal ini disebut Kepala Desa sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Penyelenggaraan pengelolaan aset Desa haruslah sesuai dengan aturan hukum dan konsep *good governance* yang ada supaya dapat tercapainya suatu pembangunan Desa dan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena apabila pengelolaan aset Desa dikelola dengan baik maka pemerintahan di Desa Kandangmas dapat dikatakan telah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), begitu juga sebaliknya.

Pengelolaan Aset Desa dalam rangka mewujudkan good governance di Desa KandangmasKecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Menurut Drs. M. Manulang dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengetahuan, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu.²

Selain pengertian-pengertian pengelolaan menurut teori manajemen diatas terdapat pengertian pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.³

Lembaga Administrasi Negara mendefinikan pengertian Perencanaan dan pelaksanaan. Pengertian Perencanaan menurut Lembaga Administrasi Negara sebagai berikut :⁴

1. Pengertian Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
2. Pengertian Perencanaan adalah proses penentuan kegiatan dan penentuan aparat pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan.
3. Pengertian Perencanaan yaitu usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan-perhitungan untuk memajukan perkembangan tertentu.

² Manulang, Dasar-Dasar Manajemen 1990:52

³ Satjipto Raharjo, 1990. Hukum dan Masyarakat. Hal 16

⁴ ibid. hal 17

Dari pengertian perencanaan diatas terdapat unsur-unsur suatu perencanaan yaitu :

- a. Penentuan pilihan secara sadar berkaitan dengan tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
- b. Pilihan diantara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Sedangkan untuk dapat terlaksananya proses perencanaan sebagaimana dijelaskan diatas maka dapat di lakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Tujuan harus dibuat secara lengkap dan jelas, tujuan yang kabur akan sulit dimengerti dan karenanya sulit pula direncanakan.
2. Rumusan kebijakan atau pedoman yang mengarahkan dan sekaligus membatasi tindakan yang akan dilakukan.
3. Analisis dan penetapan cara dan sasaran untuk mencapai tujuan dalam kerangka kebijakan yang telah dirumuskan.

Selanjutnya dijelaskan pengertian Pelaksanaan menurut Lembaga Administrasi Negara RI merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pengelolaan sendiri memiliki fungsi sebagai berikut : ⁵

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Dr. Sp. Siagian MPA (mendefinisikan bahwa pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang, sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk terlaksananya suatu organisasi yang baik maka diperlukan dasar – dasar pengorganisasian.

3. Penggerakan (Actuating)

Penggerakan atau juga biasa didefinisikan sebagai segala tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi, agar dengan kemauan dengan penuh berusaha mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasian.

4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

⁵ Susilo Martoyo, 1998. *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan* hal: 25

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa pengertian Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau dengan nama lainnya yang setingkat adalah masyarakat hukum yang mempunyai karakteristik : ⁶

- 1) Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut adat kebiasaan setempat, menurut peraturan negara atau peraturan daerah yang berlaku;
- 2) Desa wajib melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Daerah;
- 3) Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut kepala Desa dapat diberikan sumbangan atau bantuan.

Desa dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang utuh yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengertian ini menegaskan bahwa Desa memiliki otonomi yang kuat dalam membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk. Kepentingan dan kebutuhan Desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan dari pihak luar.

Masyarakat wilayah Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus mempunyai sebutan untuk Desa Kandangmas yaitu Desa “terkaya” se-Kecamatan Dawe. Disebut dengan Desa Terkaya karena Desa Kandangmas memiliki luas wilayah yang begitu besar, sehingga menjadi satu-satunya Desa di Kecamatan Dawe yang memiliki 4 bagian dusun yaitu dusun sekandang (yang mana dusun ini menjadi dusun administrasi pusat Desa), Dusun Sintru, Dusun Masin, dan Dusun Sudo.

Selain luasnya yang besar, Desa Kandangmas juga memiliki aset yang cukup besar berupa tanah. Aset desa dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Desa merupakan barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

Berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, macam-macam aset Desa dapat berupa : tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Sedangkan berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Jenis-jenis kekayaan Desa terdiri atas :

- a. Kekayaan asli Desa
- b. Kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atasbeban APBDesa;
- c. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dansumbangan atau yang sejenis;

⁶ Sadu dan M.irwan, 2006 : 10

- d. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksana dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
- e. Hasil kerja sama Desa; dan
- f. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Dan pasal 2 ayat (2) berbunyi :

Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. pelelangan hasil pertanian;
- h. hutan milik desa;
- i. mata air milik desa;
- j. pemandian umum; dan
- k. lain-lain kekayaan asli desa.

Aset yang dimiliki Desa Kandangmas hanya berupa aset tanah kas Desa, aset bangunan Desa dan aset barang-barang Desa yang dibeli/diperoleh dari APBDes. Tanah merupakan aset terbesar yang dimiliki Desa Kandangmas. Aset ini digunakan untuk kepentingan umum masyarakat Desa Kandangmas. Seluruh aset-aset yang dimiliki oleh Desa Kandangmas ini diinventarisasi setahun sekali untuk pelaporan. Pelaporan aset Desa biasanya dilakukan pada akhir tahun.

Dari data inventaris Aset tahun 2017 Desa Kandangmas memiliki aset secara keseluruhan berupa :

BANGUNAN DESA	BARANG-BARANG DESA
Gedung balai Desa, Polindes, gedung serbaguna, gapura.	Motor win, Meja panjang, Almari , Rak arsip, Kursi lipat, Meja kades, Kursi kades, Meja sekdes, Meja tulis, Kursi sekdes, Kursi sudut, Kursi ukir, Mesin laptop, Kalkulator , Komputer, Piala, Piagam, Struktur, perangkat, Jam dinding, Garuda, Gambar presiden, Gambar wakil presiden, Gambar bupati, Gambar wakil bupati, Papan tenis meja, Papan monografi, Peta desa, mikson, mik tanpa kabel, podium, papan tulis, kipas angin, TV 32 inci, meteran, mesin potong rumput, dispenser, meja ukir, piling kabinet, traktor, meja rapat, mesin ketik, printer, proyektor, jenset, rak piala, CPU, DVD, salon aktif, kamera.

Tabel 4.1. Aset-aset Desa berupa barang dan bangunan (Data aset Desa tahun 2017/2018).

Aset- aset diatas diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) dan sumbangan dari pemerintah Kabupaten Kudus. Aset yang diperoleh dari sumbangan pemerintah Kabupaten Kudus yaitu satu unit sepeda motor bermerk win.

Selain aset yang berupa bangunan dan barang, Desa Kandangmas memiliki aset berupa tanah kas Desa. Berdasarkan data aset Desa tahun 2017/2018 tanah Kas Desa Kandangmas yang di pergunakan untuk fasilitas umum meliputi :

1. tanah bengkok, luasnya : 90 ha/m²
2. tanah lapangan olahraga , luasnya : 3 ha/m²
3. tanah perkantoran pemerintah, luasnya : 9320 m²
4. tanah ruang publik/ taman Desa, luasnya : 6500 m²
5. tanah tempat pemakaman Desa, luasnya : 30.439 ha/m²
6. tanah terminal pariwisata religi, luasnya : 0,006,5 ha/m²
7. tanah jalan, luasnya : 0,07,5 ha/m²

Dari data diatas tanah merupakan aset terbesar yang dimiliki Desa Kandangmas. Aset ini digunakan untuk kepentingan umum masyarakat Desa Kandangmas. Seluruh aset-aset yang dimiliki oleh Desa Kandangmas ini diinventarisasi setahun sekali untuk pelaporan. Pelaporan aset Desa biasanya dilakukan pada akhir tahun.

Pengelolaan aset desa harus dilakukan secara profesional yaitu dengan seseorang yang kompeten dalam tugasnya. Profesionalisme adalah suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan memerlukan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan tertentu dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan.⁷

Tata pemerintahan yang baik dalam dokumen UNDP adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara warga dan kelompok masyarakat. Dalam hal ini penyelenggaraan pengelolaan asset Desa merupakan bentuk dari urusan pemerintahan Desa yang mana penggunaan wewenangnya dipegang oleh pemerintah Desa.

Apabila mengingat kembali pengertian-pengertianDesa yang telah dijelaskan diatas, Desa memiliki kewenangan untuk mengurus pemerintahannya sendiri. urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa mencakup : urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten / kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

⁷ Natalia, Sulindawati dan Atmadja. 2017 hal.2

Aturan hukum sangatlah penting sebagai pedoman dan landasan bagi berhasilnya suatu sistem pemerintahan khususnya pemerintahan Desa. Desa Kandangmas merupakan salah satu Desa yang memiliki otonomi asli. Sebagaimana telah diatur dalam bab XVIII pasal 371 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Peraturan Daerah yang menjelaskan bahwasannya Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa. mempunyai kewenangan disini diartikan sebagai kewenangan dalam mengurus pemerintahan sendiri (otonomi).

Aset yang dimanfaatkan secara optimal dapat menghasilkan kas yang bisa menambah pendapatan asli Desa. Aset yang ada pastinya sudah harus diinventarisasi dan dilegalkan secara hukum, agar tidak terjadi sengketa dengan pihak manapun. Pemanfaatan aset ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna.

Lembaga Administrasi Negara mendefinikan pengertian Perencanaan dan pelaksanaan. Pengertian Perencanaan menurut Lembaga Administrasi Negara sebagai berikut :(Rahardjo, 2011 : 17)

1. Pengertian Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
2. Pengertian Perencanaan adalah proses penentuan kegiatan dan penentuan aparat pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan.
3. Pengertian Perencanaan yaitu usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan-perhitungan untuk memajukan perkembangan tertentu.

Dari pengertian perencanaan diatas terdapat unsur-unsur suatu perencanaan yaitu :

1. Penentuan pilihan secara sadar berkaitan dengan tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
2. Pilihan diantara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Sedangkan untuk dapat terlaksananya proses perencanaan sebagaimana dijelaskan diatas maka dapat di lakukan langkah-langkah sebagai berikut :

4. Tujuan harus dibuat secara lengkap dan jelas, tujuan yang kabur akan sulit dimengerti dan karenanya sulit pula direncanakan.
5. Rumusan kebijakan atau pedoman yang mengarahkan dan sekaligus membatasi tindakan yang akan dilakukan.
6. Analisis dan penetapan cara dan sasaran untuk mencapai tujuan dalam kerangka kebijakan yang telah dirumuskan.

Selanjutnya dijelaskan pengertian Pelaksanaan menurut Lembaga Administrasi Negara RI merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pengelolaan kekayaan milik Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa. Lingkup pengelolaan aset yang dimaksud meliputi

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pengelolaan aset desa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni :

- a. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- b. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- c. Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengelolaan terhadap kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan kepada asas; Kepentingan umum, Fungsional, Kepastian hukum, Keterbukaan, Efisiensi, Efektivitas, Akuntabilitas dan Kepastian. Nilai ekonomi pengelolaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan pasal 4a ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa. pengelolaan aset desa diatur dalam peraturan Desa. sebagaimana bunyi pasal 4a ayat (3) sebagai berikut : “Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.”

Merujuk kepada Pasal 69 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat penjelasan mengenai jenis-jenis Peraturan Desa. Adapun bunyi dari pasal 69 sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (duapuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.

(8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

(9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.

(10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

(11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.

(12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Sedangkan Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

(1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerjasama antar-Desa.

(2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerjasama antar-Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Shofwan selaku Kepala Desa Kandangmas pada hari rabu tanggal 25 April 2018 di Desa Kandangmas Peraturan Desa yang mengatur tentang pengelolaan aset dan pemanfaatan aset belum diatur secara khusus sehingga untuk dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi pembangunan Desa masih kurang diperhatikan, pemerintah Desa dalam mengelola aset Desa menggunakan pedoman Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa.

Berdasarkan teori manajemen aset ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan guna meningkatkan aset-aset yang dimiliki yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset, di mana jika kelima tahapan manajemen aset ini dijalankan dengan baik maka akan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan.⁸ Sistem pengelolaan aset yang digunakan di Desa Kandangmas yaitu dengan cara pelepasan hak kepemilikan tanah kas Desa dengan tujuan untuk kepentingan umum atau sebutan lainnya yaitu pelelangan aset tanah kas Desa. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa.

Penyelenggaraan pengelolaan aset yang baik, pemerintahan Desa Kandangmas dapat menerapkan prinsip *good governance*. Adapun konsep pelaksanaan *Good Governance* terdiri dari : Partisipasi, Aturan Hukum, Transparansi, Responsif, Orientasi konsensus, Keadilan, Efisien dan efektivitas, Akuntabilitas, Visi Strategis.⁹

1. Partisipasi, dimaksudkan bahwa terdapat keterlibatan masyarakat dalam pembuatan Keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi.

⁸ Doli Siregar. 2004. Management Asset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah hal : 518-519

⁹ Hanif Nurcholis. 2007. Teori dan praktik Pemerintahan dan otonomi Daerah hal:12

2. Aturan Hukum, artinya dalam pelaksanaan konsep *Good governance* harus terdapat kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa Pandang bulu.
3. Transparansi, berarti perolehan suatu informasi yang bebas. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang mana informasi tersebut dapat diperoleh secara langsung oleh mereka yang membutuhkan.
4. Responsif, suatu lembaga harus cepat tanggap dalam melayani stakeholder.
5. Orientasi konsensus, merupakan orientasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. Keadilan, merupakan hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat pada kesempatan yang sama dalam memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. Efisiensi dan efektivitas, merupakan pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif)
8. Akuntabilitas, merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. Visi strategis, Penyelenggara Pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Prinsip akuntabilitas menjadi landasan utama bagi terwujudnyapelaksanaan good governance dalam penyelenggaraan pengelolaan aset Desa di Desa Kandangmas. Penjelasan prinsip akuntabilitas secara jelas dijelaskan dalam buku yang ditulis oleh Prof. DR.Hj.Sedarmayanti tahun 2007 dimana akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparat pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.¹⁰

Peraturan Desa menjadi landasan hukum untuk tercapainya seluruh penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk penyelenggaraan pengelolaan aset Desa. Penetapan peraturan Desa ini dilaksanakan oleh Kepala Desa dan BPD. Pembentukan peraturan desa harus melibatkan tiga komponen utama yang secara substansi memiliki hak dan kewenangan dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan peraturan desa yaitu:

- a. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk meyusun, membahas sekaligus menetapkan peraturan desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsinya berkaitan dengan mengajukan usulan peraturan desa, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- c. Masyarakat Desa berhak untuk memberikan masukan berkaitan dengan rancangan penyusunan peraturan desa.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa memiliki tanggung jawab yang tinggi, salah satu tanggung jawab yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya yaitu tanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Terdapat model pertanggung jawaban Kepala Desa yang kongruen dengan model pertanggungjawaban Kepala Daerah.

¹⁰ Prof. DR.Hj.Sedarmayanti. *Good Governance(Kepemerintahan yang baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)* hal.32

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriyono selaku Ketua BPD Desa Kandangmas pada tanggal 26 April 2018 Penyelenggaraan pengelolaan aset Desa di Desa Kandangmas sebelumnya telah disetujui oleh BPD, akan tetapi dalam pelaksanaannya pememrintahan Desa mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 tahun 2006 Tentang Keuangan Desa sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan aset Desa, sehingga pengelolaan aset Desa di Desa Kandangmas belum diatur secara khusus dalam Peraturan Desa.

Pemerintahan Desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 26 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Pengelola aset Desa berada di tangan Kepala Desa. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa, Kepala Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Desa dan dibantu oleh perangkat Desa. Pemerintah Desa dalam hal ini disebut dengan Kepala Desa memiliki hak dalam menjalankan fungsi dipemerintahannya. Penjelasan tersebut menerangkan dengan sangat jelas bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan asetDesa, pemerintah Desa berperan sebagai penyelenggaran pengelolaan asset yang memiliki tanggung jawab untuk membuat Peraturan Desa sesuai dengan Pasal 4a ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 tahun 2006 Tentang Keuangan Desa.

Pasal 4 huruf a ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2006 tentang Keuangan Desa telah diatur secara jelas bahwa pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan Desa diatur di dalam peraturan Desa.

Dalam konteks pembuatan Peraturan Desa, pemerintahan Desa mempunyai kewajiban untuk merumuskan dan menetapkan sejumlah kebijakan yang dituangkan kedalam kerangka PeraturanDesa. (Syahibudin, 2017:78)

Dari penjelasan diatas membuktikan bahwasannya Pemerintah Desa Kandangmas belum dapat bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pengelolaan asset yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip *good governance* yaitu prinsip akuntabilitas. Hal ini menjadikan pemerintahan Desa Kandangmas belum dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam mengelola aset Desa.

Kendala Dalam Pelaksanan Pengelolaan Aset Desa Di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Pelaksanaan pengelolaan aset Desa tidak selalu berjalan dengan sesuai peraturan ataupun tujuan. Seringkali kita mendapati hambatan dan penyebab tidak berhasilnya suatu pengelolaan aset di Desa. Pada tahun ini 2018 Pemerintah Desa Kandangmas tidak merasakan adanya suatu kendala yang serius dalam pelaksanaan pengelolaan aset Desa. Pengelolaan aset di Desa Kandangmas terdapat kendala pada saat pelaksanaan pengelolaan aset Desa berupa tanah kas Desa.

Tanah kas Desa merupakan salah satu aset terbanyak yang dimiliki oleh Desa Kandangmas berdasarkan data aset Desa tahun 2017/2018. Pengelolaan aset yang berupa tanah kas Desa diatur dalam pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 tahun 2006 Tentang Keuangan Desa. Bunyi dari peraturan tersebut sebagaimana berikut :

Pasal 6

- (1) Kekayaan Desa yang berupa Tanah Kas Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan mempertimbangkan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati dan Gubernur.

Kendala yang dialami pemerintah Desa Kandangmas dalam hal pemanfaatan aset tanah kas Desa yaitu apabila pada saat tanah yang telah dilelang ternyata harga hasil bumi menurun maka pungutan pelelangan aset akan menurun, karena masyarakat kurang begitu antusias dalam pelelangan yang menyebabkan banyaknya tanah yang tidak terlelang atau tersisa, tetapi apabila harga panen stabil maka tidak ada kendala apapun. Pemerintah Desa Kandangmas berinisiatif mengatasi kendala tersebut dengan melakukan proses pengulangan pelelangan aset yang dilakukan sebanyak 3 kali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak suyono selaku kaur umum Desa Kandangmas pemerintah Desa hanya mengetahui salah satu kendala eksternal yang dialami dalam penyelenggaraan aset Desa yang berupa tanah kas Desa. Selain kendala tersebut pemerintah Desa juga mengalami kendala di dalam penyelenggaraan pengelolaan aset yaitu pada kurangnya perhatian pemerintah dalam bentuk pendampingan terhadap penyelenggaraan pengelolaan aset Desa.

Penjelasan diatas menunjukkan masih kurangnya perhatian pemerintahan baik daerah maupun Desa dalam menyelenggarakan pengelolaan aset Desa. pendampingan dari tenaga ahli sangatlah penting untuk membantu tercapainya pengelolaan aset yang baik sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pendampingan dari tenaga ahli juga dapat membantu mensejahterakan masyarakat dalam hal ini dapat menunjang potensi yang dimiliki Desa. Sumber daya manusia yang ada di pemerintahan Desa Kandangmas saat ini kurang memaksimalkan potensi Desa, oleh karena itu pemerintahan Desa Kandangmas membutuhkan tenaga ahli untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat penulis tarik kesimpulan terkait kendala-kendala yang dialami oleh Pemerintah Desa Kandangmas dalam menyelenggarakan pengelolaan aset Desa di Desa Kandangmas. Kendala- kendala pengelolaan aset dalam rangka mewujudkan *good governance* di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dapat di bagi menjadi dua kendala yaitu kendala eksternal dan kendala internal.

Adapun kendala eksternal pengelolaan aset Desa di Desa Kandangmas yaitu :

1. Proses pelelangan dan hasil lelang yang diperoleh dari tanah kas Desa.
2. Pemanfaatan aset belum mamksimal, sehingga belum dapat menambah pendapatan Desa.
3. kurangnya perhatian pemerintahan Desa Kandangmas terhadap penyelenggaraan pengelolaan aset Desa di Desa Kandangmas.

Sedangkan kendala internal pengelolaan aset Desa di Desa Kandangmas yaitu :

1. Tidak adanya sosialisasi atau pendampingan dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan pengelolaan aset Desa.
2. Kurangnya pengetahuan hukum di Pemerintahan Desa yang menyebabkan tidak terlaksananya pengelolaan aset Desa dalam mewujudkan *good governance*.
3. Kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengatur dan mengurus pengelolaan aset Desa.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan aset Desa dalam rangka mewujudkan *Good Governance* di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus bahwa :

1. Pengelolaan aset Desa di Desa Kandangmas masih menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa sebagai pedoman atau acuan dasar penyelenggaraan pengelolaan aset Desa. Pelaksanaan yang digunakan dalam mengelola aset Desa di Desa Kandangmas hanya menggunakan tahap inventaris aset. Pemerintah Desa Kandangmas belum mempunyai Peraturan Desa yang khusus mengatur tentang pengelolaan aset Desa yang mana hal ini tidak sesuai dengan pasal 4a ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa. Kurangnya perhatian pemerintahan Desa terhadap pengelolaan aset Desa di Desa Kandangmas, secara prinsip akuntabilitas *good governance* pemerintah Desa Kandangmas belum dapat mewujudkan *good governance* dalam mengelola aset Desa.
2. Kendala- kendala pengelolaan aset dalam rangka mewujudkan *good governance* di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dapat di bagi menjadi dua kendala yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Adapun kendala eksternal pengelolaan aset Desa di Desa Kandangmas yaitu : Proses pelelangan dan hasil lelang yang diperoleh dari tanah kas Desa, Pemanfaatan aset belum mamksimal, sehingga belum dapat menambah pendapatan Desa, kurangnya

perhatian pemerintahan Desa Kandangmas terhadap penyelenggaraan pengelolaan aset Desa di Desa Kandangmas. Sedangkan kendala internal pengelolaan aset Desa di Desa Kandangmas yaitu :Tidak adanya sosialisasi atau pendampingan dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan pengelolaan aset Desa, Kurangnya pengetahuan hukum di Pemerintahan Desa yang menyebabkan tidak terlaksananya pengelolaan aset Desa dalam mewujudkan *good governance*, Kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengatur dan mengurus pengelolaan aset Desa.

Referensi

- Manulang, Drs.M., 1990. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Martoyo, Susilo, SE. 1998. *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*. Yogyakarta : BPFEE
- Natalia, Silvani, Yerika. Sulindawati, Gede Emi Ni Luh dan Atmadja, Anantawikrama. Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Tabanan) . (Jurnal Akuntansi Program S1 tahun 2017)
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan praktik Pemerintahan dan otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Siregar, Doli. D. 2004. *Management Asset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah.*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Prof. Sedarmayanti, Hj, DR, M.Pd.,APU. 2007.*Good Governance(Kepemerintahan yang baik) danGood Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)*.Bandung :CV. MandarMaju
- Raharjo, Satjipto. 1990. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa